

MEMAKSIMALKAN KEPATUHAN PAJAK MENGGUNAKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENDAPATAN MELALUI SELF ASSESMENT

Heni Purwantini¹, Destin Alfianika Maharani²

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perwira Purbalingga,
Indonesia*

[*heni@unperba.ac.id*](mailto:heni@unperba.ac.id)¹

Abstract

The purpose of this study is to analyze the relationship between education level and income level on tax compliance through self-assessment. The study was conducted on the Srikandi Women's Business Group (UMKM) in Bojongsari Village, Bojongsari District, Purbalingga Regency, with 45 members. The sample size used in this study was 45. The sampling method used was saturated sampling. The data obtained were analyzed using path analysis. The results indicate that education level has a direct effect on self-assessment, while income level does not. Both education and income levels positively influence tax compliance. In addition, self-assessment serves as a mediating variable that strengthens the relationship between education and income levels and tax compliance.

Keywords: Tax compliance, self-assessment, education level, income level

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan negara yang masih memegang peran yang penting untuk pembangunan dan keberlangsungan hidup serta menyokong dalam pemenuhan kepentingan publik. Otoritas pajak dalam hal ini adalah Ditjen pajak selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, baik dengan cara melakukan pembenahan terhadap peraturan dan undang-undang perpajakan serta mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat melalui media sosial. Salah satu penunjang pendapatan perekonomian Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber

pendapatan terbesar dalam pemasukan negara hal ini wajar karena sumber penerimaan pajak berasal dari warga negara yang memberikan kontribusi kepada kas negara. (Agnes & Muid, 2023), salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara adalah wajib pajak orang pribadi. Sebagaimana diketahui bahwa UMKM yang ada di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh perorangan, sehingga bisa dikatakan memegang peran besar dalam penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target ambisius untuk tahun 2025, yakni agar sebanyak 16,21 juta wajib

pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai sarana DJP untuk melihat keikutsertaan wajib pajak dalam kepatuhan pajak yang menjadi kewajiban. Target ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yaitu 16,04 juta WP, tetapi realitasnya rasio kepatuhan formal justru turun drastis menjadi 81,92% dari total WP, menyusut dari 85,75% pada tahun sebelumnya. Hingga 20 Maret 2025, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang telah dilaporkan sebanyak 9,67 juta SPT, terdiri atas 9,4 juta SPT orang pribadi dan 275,9 ribu SPT badan. Penyampaian SPT sebagian besar dilakukan secara elektronik, masih ada 264,8 ribu SPT yang diantar secara manual, sebuah indikasi bahwa transisi digital belum merata. Di sisi lain, setoran pajak per Februari 2025 hanya mencapai Rp187,8 triliun, berkontraksi 30,19% dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp269,02 triliun. Angka-angka ini menandakan bahwa di balik target ambisius tersebut, terdapat realitas suram penerimaan negara yang terus tergerus oleh berbagai hambatan. (<https://pratamainstitute.com/penerun-kepatuhan-pajak-sinyal-indonesia-gelap>).

Dewan Ekonomi Nasional menjelaskan dari 300 juta penduduk hanya 7 – 8 juta yang membayar pajak, dan dari 100% perusahaan hanya 0,5% yang membayar pajak. Keadaan

tersebut akan berdampak kepada penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini merupakan pekerjaan besar tidak hanya bagi DJP tetapi juga bagi warga negara Indonesia yang menginginkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup negara. Penerimaan pajak menjadi perbincangan yang hangat saat ini karena menyangkut kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Keinginan kuat dari pemerintah mewujudkan percepatan dalam pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ditengah pendapatan kondisi kepatuhan pajak di Indonesia yang masih pada tingkat kekhawatiran karena kepatuhan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. (www.pajak.go.id).

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, tidak akan mudah mengajak dan mematuhi aturan sistem perpajakan yang berlaku. (Alsughayer, 2021), mengungkapkan kepatuhan pajak merupakan masalah utama karena wajib pajak terus mencari cara untuk melakukan penghindaran pajak ataupun mengurangi kewajiban pajak mereka.

Kondisi kepatuhan pajak di Indonesia masih pada tingkat kekhawatiran karena kepatuhan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak hanya sebesar 58,98% untuk pelaporan SPT tahun 2024 yang dilaporkan tahun 2025. Penerimaan pajak menjadi perbincangan yang hangat saat ini karena menyangkut kemandirian bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Keinginan kuat dari pemerintah untuk percepatan dalam pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial ditengah pendapatan fiskal, menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Tingkat pendidikan masyarakat secara umum dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak, dengan tingkat pendidikan yang tinggi seharusnya masyarakat semakin mudah memahami ketentuan, aturan dan tatacara serta undang-undang pajak yang telah ditetapkan. Masyarakat yang berpotensi menjadi wajib pajak tetapi tidak memiliki pengetahuan akan kewajiban perpajakan cenderung tidak akan melakukan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan terhadap perpajakan secara umum masih terbatas diterima pada masyarakat tertentu, salah satu usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal

Pajak dalam upaya meningkatkan pengetahuan pajak adalah melakukan program pendidikan pajak secara formal masuk kedalam pelajaran di sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Sedangkan secara informal diadakan *Tax Go to School* sampai *Tax Go to Campus*, untuk pendidikan tinggi dilakukan program inklusi pajak yang dimasukan kedalam mata kuliah. Dengan meningkatkan pengetahuan serta pendidikan secara formal dan informal diharapkan dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sudah seharusnya diperkenalkan dan ditanamkan pada seluruh tingkat pendidikan, baik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk membangun dan menekankan pada diri mereka sebagai wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Musimenta, 2020). Masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan Undang Undang No.28 tahun 2007, sesuai Ketentuan Umum Perpajakan dan diperkuat dengan UU No 7 tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tidak ada alasan untuk tidak menjadi wajib pajak. Bagi semua warga negara yang telah memiliki pendapatan dapat dikategorikan sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang. Pendapatan yang diterima oleh warga negara merupakan objek dari besaran jumlah pajak yang harus

diserahkan kepada negara berdasarkan Undang undang. Sehingga jelas faktor pendapatan merupakan dasar untuk menentukan besarnya pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Seseorang yang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang maka secara naluri uang tersebut pertama tama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, pada saat bersamaan timbul kewajiban perpajakan sehingga timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Artinya bahwa peran pendidikan sangat menunjang cara berfikir masyarakat dalam menentukan skala prioritas dalam berlaku bijak untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan negara agar keberlangsungan hidup bangsa dapat terjaga.

Terdapat beberapa sistem dan cara dalam pemungutan pajak untuk negara salah satunya adalah sistem *self assessment*. Menurut undang-undang perpajakan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *self assessment*, yaitu wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Artinya negara benar-benar memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya, kebenaran dari pembayaran pajak tergantung pada

kejujuran tiap individu wajib pajak. (Agnes & Muid, 2023), perilaku yang baik oleh wajib pajak dalam penerapan *self assessment system* menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan transparan bagi wajib pajak dan akan mendorong kepatuhan perpajakan, serta akan meningkatkan penerimaan pajak. . Wajib pajak dituntut untuk memahami peraturan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Pemahaman peraturan dasar dalam perpajakan merupakan faktor penting dalam membantu wajib pajak untuk melaksanakan kepatuhan serta memenuhi kewajiban perpajakan (Astina & Setiawan, 2018). Pemungutan pajak merupakan pekerjaan yang tidak mudah, harus ada peran aktif dari DJP khususnya untuk melakukan sosialisasi. Pengertian akan pentingnya pajak haruslah selalu diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jaring pengaman untuk mengetahui kewajiban pajak sebenarnya dapat dilihat dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), karena bagi mereka yang telah mempunyai NPWP diwajibkan untuk melapor kewajiban pajak yang terutang, tetapi kenyataannya masih tetap ditemukan mereka yang telah mempunyai NPWP tetapi belum memenuhi kewajiban perpajakan. Masih banyak juga wajib pajak

potensial yang belum terjaring atau belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha tetapi juga banyak para pekerja profesional yang tidak taat akan pajak yang telah menjadi kewajiban. Mengingat begitu penting arti dari penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan untuk negara maka diperlukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sehingga harus dipelajari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak secara nyata yang terjadi dalam masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat yang mempunyai potensi sebagai wajib pajak.

Pelaku UMKM dalam hal yang tergabung dalam Kelompok Usaha Wanita Srikandi Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga merupakan kelompok Wanita penggiat usaha yang beranggotakan 45 orang. Kelompok ini terbentuk karena mempunyai kepentingan yang sama yaitu ingin meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Latar belakang Pendidikan dalam kelompok berbeda beda, sebanyak 20 orang lulusan sekolah menengah atas sederajat, 20 orang lulusan sekolah menengah pertama sederajat 5 orang lulusan sekolah dasar sederajat. Pendapatan dari anggota berkisar sampai dengan lima

ratus juta rupiah (Rp 500.000.000) per tahun. Pihak dinas terkait yaitu Dinas Koperasi UMKM, turut serta melakukan pendekatan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara melakukan pendampingan yang terukur dan bekerjasama dengan dinas terkait lainnya yaitu Badan Keuangan daerah serta Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Purbalingga untuk memotivasi dan mengarahkan pelaku UMKM Srikandi untuk berperan aktif dalam melaksanakan kepatuhan pajaknya. Semua anggota UMKM Srikandi telah berNPWP serta telah mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha. (Kadek, 2016), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, belum menambahkan *self assessment* yang merupakan system pemungutan pajak yang diterapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis melihat terdapat masalah yang dihadapi yaitu kepatuhan pajak terhadap kelompok UMKM Srikandi desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih dalam

untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Srikandi. Judul penelitian ini adalah “Memaksimalkan Kepatuhan Pajak dengan menggunakan Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan melalui *Self Assessment*“. Penelitian ini merumuskan bagaimana tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan *self assessment* terhadap kepatuhan pajak. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan *self assessment* terhadap kepatuhan pajak..

KAJIAN LITERATUR

Kepatuhan Wajib Pajak

Teori kepatuhan diungkapkan oleh Stanley Milgram (1963), yang menjelaskan mengenai kondisi seseorang mampu mematuhi peraturan yang ada. (Purwaningsih & Ariesta, 2022), kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan aturan yang berlaku, individu wajib pajak akan termotivasi melaksanakan aturan yang berlaku dan menghindari tindak penghindaran pajak. Teori kepatuhan ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan pelaporan keuangan yang sesuai

dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak lain yang berkepentingan (Putri & Wahyudi, 2022). Pengertian tersebut menggambarkan dua hal pokok, pertama adanya kesediaan wajib pajak untuk melaporkan penghasilan secara benar dalam SPT Tahunan dan menyetor serta melaporkan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kedua, dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan melakukan ketentuan yang ditetapkan tanpa adanya paksaan dan tidak menghindari hukuman yang telah ditentukan oleh otoritas, sebagai konsekuensi atas perilaku yang dilakukan.

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi syarat kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuanga Nomor 18/PMK.03/2021 yang menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan patuh menjalankan kewajiban perpajakan dengan melaporkan kewajibannya dengan sebenarnya.

Self Assesment

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak dengan cara *self assessment*, (Resmi

Siti, 2019) *self assessment system* adalah sistim pemungutan pajak yang memberikan kebebasan dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, memungut dan melapor sendiri besarnya kewajiban pajak berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak dan mampu memahami undang-undang pajak yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta mempunyai kesadaran penuh mengenai pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Dengan demikian berhasil dan tidaknya pelaksanaan dan pemungutan pajak ditentukan oleh wajib pajak artinya peran dominan berada pada wajib pajak.

Tingkat pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mendewasakan manusia melalui berbagai cara seperti melakukan pelatihan dan pengajaran. Tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai dan kemauan yang selalu

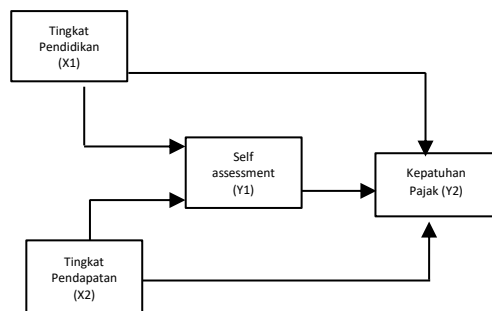
dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dengan bijak dan mampu mengimplementasikan dalam perilaku serta gaya hidup sehari-hari dan dapat membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Semakin tinggi wawasan yang dimiliki masyarakat, maka pemerintah akan semakin mudah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajibannya pada bidang perpajakan (Anggraini & Pravitasari, 2022).

Tingkat Pendapatan

Pendapatan wajib pajak merupakan uang yang diperoleh dari pekerjaannya. Salah satu definisi pendapatan adalah perolehan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi pengeluaran dasar. Pembayar pajak yang berpendapatan tinggi lebih mungkin membayar pajaknya tepat waktu karena mereka mempunyai kemampuan finansial untuk melakukannya, namun bagi wajib pajak yang berpenghasilan rendah seringkali gagal dalam pembayaran pajak karena memprioritaskan kewajiban keuangan lainnya (Amran, 2018).

Berdasarkan penelitian (Dema & Luh, 2024) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, (Kadek, 2016), tingkat pendidikan dan

tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, (Agnes & Muid, 2023), menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sehingga peneliti ingin mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kadek, 2016), maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1: Kerangka Berpikir Penelitian

HIPOTESIS

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian berdasarkan kerangka berpikir adalah sebagai berikut.

Hipotesis 1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap *self assessment*

Hipotesis 2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap *self assessment*

Hipotesis 3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis 4. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis 5. *Self assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Hipotesis 6. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assessment*

Hipotesis 7. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assesment*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori merupakan metode penelitian dengan memperhatikan hubungan antar variabel dependen dan independen, serta uji hipotesis untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, *self assessment* dan kepatuhan pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Populasi dalam penelitian adalah anggota Kelompok Usaha Wanita Srikandi pelaku (UMKM) Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, sebanyak 45 anggota. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh, semua anggota menjadi sampel sebanyak 45 sampel. Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan 45

kuesioner secara langsung kepada seluruh anggota Kelompok Usaha Wanita Srikandi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 : Hasil Uji Validitas Tingkat Pendidikan (X1)

Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig	Keterangan
Item 1	0,799	0,000	Valid
Item 2	0,901	0,000	Valid
Item 3	0,851	0,000	Valid
Item 4	0,901	0,000	Valid
Item 5	0,865	0,000	Valid

Tabel 2 : Hasil Uji Validitas Tingkat Pendapatan (X2)

Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig	Keterangan
Item 1	0,802	0,000	Valid
Item 2	0,857	0,000	Valid
Item 3	0,726	0,000	Valid
Item 4	0,802	0,000	Valid
Item 5	0,860	0,000	Valid

Tabel 3 : Hasil Uji Validitas *Self Assesment* (Y1)

Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig	Keterangan
Item 1	0,560	0,000	Valid
Item 2	0,892	0,000	Valid
Item 3	0,855	0,000	Valid
Item 4	0,884	0,000	Valid
Item 5	0,548	0,001	Valid
Item 6	0,888	0,000	Valid
Item 7	0,855	0,000	Valid

Tabel 4 : Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pajak (Y2)

Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Sig	Keterangan
Item 1	0,889	0,000	Valid
Item 2	0,889	0,000	Valid
Item 3	0,811	0,000	Valid
Item 4	0,888	0,000	Valid
Item 5	0,895	0,000	Valid
Item 6	0,817	0,000	Valid
Item 7	0,889	0,000	Valid
Item 8	0,895	0,000	Valid
Item 9	0,889	0,000	Valid
Item 10	0,895	0,000	Valid
Item 11	0,717	0,000	Valid

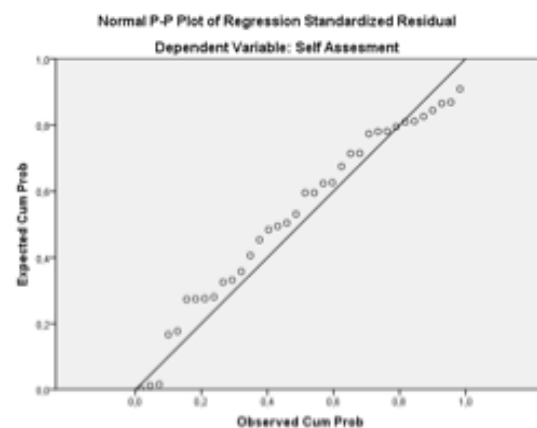
Uji Reliabilitas

Tabel 5 : Hasil Uji Reliabilitas

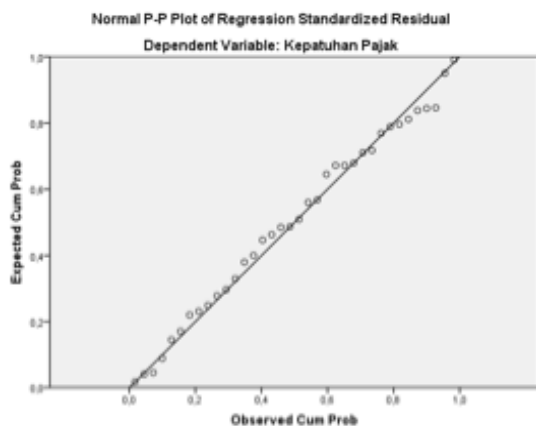
Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Tingkat Pendidikan (X1)	0,912	Reliabel
Tingkat Pendapatan (X2)	0,866	Reliabel
<i>Self Assesment</i> (Y1)	0,904	Reliabel
Kepatuhan Pajak (Y2)	0,965	Reliabel

Uji Normalitas

Gambar 2 : Uji Normalitas variabel independen *Self assesment*



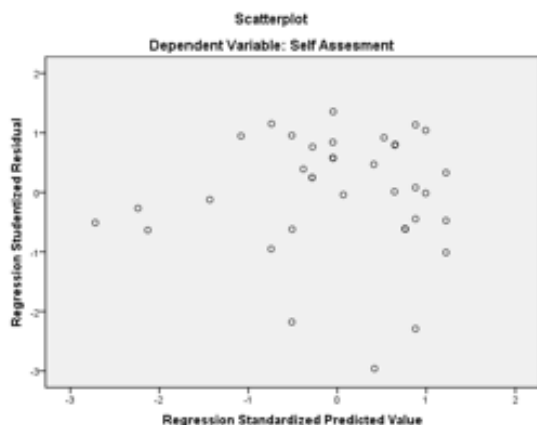
Gambar 3. Uji Normalitas variabel independen Kepatuhan Pajak



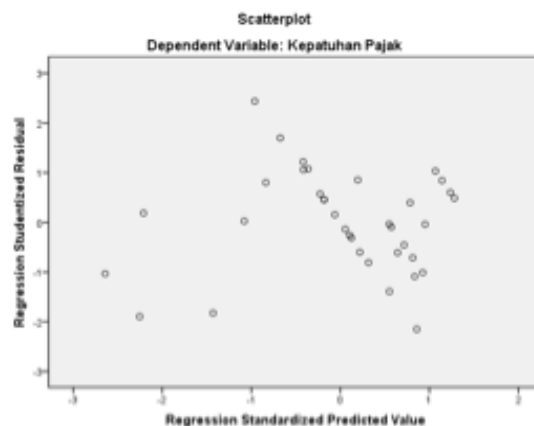
Hasil uji normalitas untuk variabel dependen *self assessment* dan kepatuhan pajak menunjukkan titik residual menyebar disekitar garis diagonal, sehingga residual yang dihasilkan berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4 : Variabel Independen *Self Assesment*



Gambar 5 : Variabel Independen Kepatuhan Pajak



Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan titik residual menyebar acak, sehingga residual yang dihasilkan variabel dependen *self assesment* dan kepatuhan pajak terbebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 : Uji Koefisien Determinasi

	R Square
Model 1	0,406
Model 2	0,867

$$\begin{aligned}
 R^2_m &= 1 - \{\sqrt{1 - R^2_1} * \sqrt{1 - R^2_2}\} \\
 &= 1 - \{\sqrt{1 - 0,406} * \sqrt{1 - 0,867}\} \\
 &= 0,7189
 \end{aligned}$$

Nilai R^2 sebesar 0,7189 (71,89%), artinya keragaman Kepatuhan Pajak yang dapat dijelaskan oleh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan *Self Assesment* secara keseluruhan sebesar 71,89%, atau dengan kata lain, kontribusi Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan dan *Self Assesment* terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 71,89%. sedangkan sisanya sebesar 28,11%

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Hasil Analisis Jalur

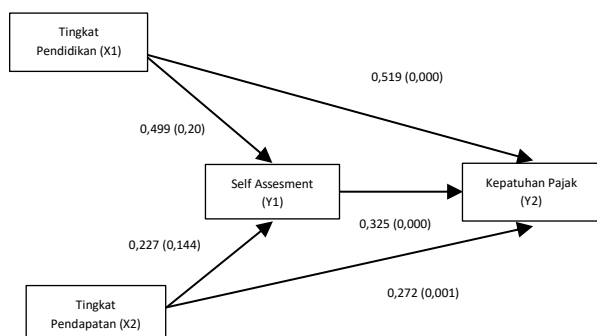
Tabel 7 : Hasil Analisis jalur

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Estimasi	Nilai t-	Nilai p-
Tingkat Pendidikan	<i>Self Assesment</i>	0,499	3,283	0,020*)
Tingkat Pendapatan	<i>Self Assesment</i>	0,227	1,496	0,144
Tingkat Pendidikan	Kepatuhan Pajak	0,519	6,170	0,000*)
Tingkat Pendapatan	Kepatuhan Pajak	0,272	3,599	0,001*)
<i>Self Assesment</i>	Kepatuhan Pajak	0,325	3,883	0,000*)

*)Secara statistik signifikan pada level α sebesar 5%

Hasil analisis jalur dapat digambarkan dalam bagan analisis jalur masing-masing model sebagai berikut.

Gambar 6 : Model Memaksimalkan Kepatuhan pajak dengan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan melalui *self assesment*



Berdasarkan gambar. Dapat dituliskan kedua model persamaan dibawah ini sebagai berikut.

$$\text{Model 1 : } Y_1 = 0,499 X_1 + 0,227 X_2$$

$$\text{Model 2 : } Y_2 = 0,519 X_1 + 0,272 X_2 + 0,325 Y_1$$

Pengaruh Langsung Antar Variabel

Tabel 8 : Pengaruh Langsung variabel Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, *Self assesment* dan Kepatuhan Pajak

Variabel Dependen	Variabel Independen			
	<i>Self Assesment</i>		Kepatuhan Pajak	
	Koefisien estimasi	Nilai p-	Koefisien estimasi	Nilai p-
Tingkat Pendidikan	0,499	0,020*)	0,519	0,000*)
Tingkat Pendapatan	0,227	0,144	0,272	0,001*)

*) Secara statistik signifikan pada level sebesar 5%

Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel

Tabel 9 : Pengaruh Tidak Langsung variabel Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, *Self Assesment* dan Kepatuhan Pajak

Variabel Independen	Koefisien Jalur (a)	Variabel Intervening	Koefisien Jalur (b)	Variabel Dependen	Total Koefisien Jalur (a x b)
Tingkat Pendidikan	0,499	<i>Self Assesment</i>	0,325	Kepatuhan Pajak	0,16217
Tingkat Pendapatan	0,227	<i>Self Assesment</i>	0,325	Kepatuhan Pajak	0,07377

Pengaruh tidak langsung tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak melalui *self assesment* sebesar 0,16217. Pengaruh tidak langsung tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak melalui *self assesment* 0,07377.

Pengaruh Total Antar Variabel

Tabel 10 : Pengaruh Total variabel Langsung dan Tidak Langsung

Variabel Independen	Kepatuhan Pajak		
	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
Tingkat Pendidikan	0,519	0,16217	0,68117
Tingkat Pendapatan	0,272	0,07377	0,34577

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis 1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap *self assesment*

Berdasarkan tabel 7. bahwa pengaruh hubungan tingkat pendidikan terhadap *self assesment* menunjukkan koefisien estimasi sebesar 0,499 berpengaruh positif pada tingkat α 0,05 (nilai p- 0,020), terhadap *self assesment*. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 didukung.

Hipotesis 2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap *self assesment*

Pengaruh hubungan tingkat pendapatan terhadap *self assesment*, pada tabel 7. tingkat pendapatan menunjukkan koefisien estimasi sebesar 0,227, tidak berpengaruh pada tingkat α 0,05 (nilai p- 0,144), terhadap *self assesment*. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 tidak didukung.

Hipotesis 3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Tabel 7. Tingkat pendidikan menunjukkan koefisien estimasi sebesar 0,519 berpengaruh positif pada tingkat α 0,05 (nilai p- 0,000), terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 didukung.

Hipotesis 4. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Tingkat pendapatan pada tabel 7, menunjukkan bahwa koefisien estimasi sebesar 0,272 berpengaruh positif pada tingkat α 0,05 (nilai p- 0,001), terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 didukung.

Hipotesis 5. *Self Assesment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Berdasarkan tabel 4, bahwa *self assesment* menunjukkan koefisien estimasi 0,325 berpengaruh positif pada tingkat α 0,05 (nilai p- 0,000) terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 5 didukung.

Hipotesis 6. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assesment*

Berdasarkan tabel 10, bahwa pengaruh total tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak melalui *self assesment* sebesar 0,68117 lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak 0,519. Artinya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assesment*. Sehingga hipotesis 6 didukung.

Hipotesis 7. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assessment*

Tabel 10, menunjukkan bahwa pengaruh total tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak melalui *self assessment* sebesar 0,34577 lebih besar dibandingkan dengan pengaruh langsung tingkat pendapatan terhadap kepatuhan pajak sebesar 0,272. Artinya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assessment*, sehingga hipotesis 7 didukung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil Penelitian menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui *self assessment*. Karena ditunjukkan dengan hasil statistik yang menggambarkan jika tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan secara langsung terhadap kepatuhan pajak menunjukkan nilai yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pengaruh total, sehingga variabel *self assessment* memberikan tambahan pengaruh yang lebih tinggi.

Keterbatasan

Kesimpulan dalam penelitian ini hanya berdasarkan perolehan dari analisis data yang dilakukan, diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, dan dengan sampel yang lebih luas.

Saran

Saran yang dapat disampaikan bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan pendataan yang akurat dan sosialisasi terhadap pelaku UMKM untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya mentaati kebijakan dan peraturan yang mengikat wajib pajak, sebelum menerapkan sanksi pajak sehingga wajib pajak memiliki tanggung jawab secara personal untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Bagi wajib pajak UMKM kelompok usaha Wanita Srikandi di desa Bojongsari kecamatan Bojongsari kabupaten Purbalingga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambahkan jumlah sampel dan variabel lain yang memiliki korelasi dengan kontribusi wajib pajak dalam meningkatkan sumber penerimaan pajak dengan tujuan

untuk memperoleh hasil riset yang dapat menghasilkan informasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, & Muid. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System dan Penerapan Tax Electronic System (TES) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Kota Bontang . *Diponegoro Journal of Accounting*, 12 No.4, 1–14.
- Alsughayer, S. A. (2021). VAT Compliance Challenges Among SMEs: Evidence from Saudi Arabia . *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7 (3), 34–59.
- Amran. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan,Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.1 No.1, 1–15.
- Anggraini, & Pravitasari. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol.6 No.1(ISSN 212-227).
- Astina, & Setiawan. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *Jurnal Akuntansi* , Vol.23 No.1(ISSN 2302-8556).
- Dema, & Luh. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, Vol.13 No.1.
- Kadek. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6 No.1(ISSN: 2338 6177).
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements,Tax Complexity, Compliance Cost and Tax Compliance in Uganda. *Journal Cogent Business and Management*, 7 (1), 1–20.
- Purwaningsih, & Ariesta. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Leverage dan Kompetensi Komisaris Independen Terhadap penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, Vol.5 No.3.
- Putri, & Wahyudi. (2022). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pada Masa covid-19. *Jurnal Ilmiah Nasional*, Vol.4 No.1, 25–37.
- Resmi Siti. (2019). *Perpajakan dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.